



P U T U S A N
Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wendra Irawan Bin H. Kajuweni;
2. Tempat lahir : Tambarangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/11 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tambarangan, Rt. 5, Rw. 2, Kelurahan Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Apoteker;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Syamsuri, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Syamsuri, S.H., & Partners, beralamat di Jl. By Pass H.M. Yusi Prum, Griya Residence, No. 2, RT. 1/RW. 01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ S&P-Pid/IV/2023 tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 29 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 29 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WENDRA IRAWAN Bin H. KAJUWENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat melanggar **Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **WENDRA IRAWAN Bin H. KAJUWENI** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam masa dengan perintah supaya terdakwa tetap;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 23 cm gagang tersebut terbuat dari Palstik warna hitam bertuliskan KIWI yang mana gagang tersebut patah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan primair, namun terbukti dakwaan subsidair dan mohon supaya dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **WENDRA IRAWAN Bin H. KAJUWENI**, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya

Hal. 2 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di samping Kantor Samsat yang terletak di Jalan A. Yani Km.5 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, bermula ketika saksi ALEX ANDALAN PATRIA yang sedang mengemudikan mobilnya dari arah kota Banjarbaru menuju ke kota Banjarmasin, namun saat di perjalanan saksi ALEX ANDALAN PATRIA merasa mobil yang ia kemudikan dihalang-halangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa WENDRA IRAWAN Bin H. KAJUWENI yang persis berada di depannya, hingga kemudian saksi ALEX ANDALAN PATRIA dan terdakwa menghentikan mobil mereka masing-masing di samping Kantor Samsat yang terletak di Jalan A. Yani Km.5 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu keduanya turun dari mobilnya masing-masing, lalu sempat terjadi adu mulut diantara keduanya, dan akhirnya terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi ALEX ANDALAN PATRIA, namun saksi ALEX ANDALAN PATRIA masih tetap emosi, hingga membuat terdakwa tidak mampu menahan emosinya, lalu terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau di sebuah warung yang ada didekat tempat tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh saksi ALEX ANDALAN PATRIA, namun saksi ALEX ANDALAN PATRIA sempat menghindar, tapi kemudian saksi ALEX ANDALAN PATRIA terjatuh, hingga terdakwa kembali menusukkan pisau yang ia pegang ke arah perut saksi ALEX ANDALAN PATRIA, namun tusukan tersebut mengenai tangan kiri saksi ALEX ANDALAN PATRIA, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau yang ia pegang tersebut ke arah wajah saksi ALEX ANDALAN PATRIA, hingga mengenai pelipis saksi ALEX ANDALAN PATRIA, setelah itu terdakwa kembali hendak menusukkan pisau tersebut ke arah saksi ALEX ANDALAN PATRIA, namun pisau tersebut berhasil ditangkap saksi ALEX ANDALAN PATRIA, tidak berapa lama kemudian datang warga sekitar melairinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ALEX ANDALAN PATRIA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : VER/006/I/2023/RUMKIT tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan

Hal. 3 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel, dengan kesimpulan:

1. Pada pelipis kiri terdapat luka robek;
 2. Pada lengan bawah kiri terdapat 2 (dua) buah luka robek;
 3. Hasil rontgen didapatkan patah tulang di lengan bawah kiri;
 4. Kualifikasi luka tersebut di atas termasuk kategori luka sedang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa luka tersebut diatas menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan saksi ALEX ANDALAN PATRIA untuk sementara waktu, namun apabila tidak dilakukan penjahitan atau operasi, maka bisa mengalami kecacatan atau pengurangan fungsi gerak tangan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **WENDRA IRAWAN Bin H.KAJUWENI**, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di samping Kantor Samsat yang terletak di Jalan A. Yani Km.5 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut di atas, bermula ketika saksi ALEX ANDALAN PATRIA yang sedang mengemudikan mobilnya dari arah kota Banjarbaru menuju ke kota Banjarmasin, namun saat diperjalanan saksi ALEX ANDALAN PATRIA merasa mobil yang ia kemudikan dihalang-halangi mobil yang dikemudikan oleh terdakwa WENDRA IRAWAN Bin H. KAJUWENI yang persis berada didepannya, hingga kemudian saksi ALEX ANDALAN PATRIA dan terdakwa menghentikan mobil mereka masing-masing di samping Kantor Samsat yang terletak di Jalan A. Yani Km.5 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah itu keduanya turun dari mobilnya masing-masing, lalu sempat terjadi adu mulut diantara keduanya, dan akhirnya terdakwa sempat meminta maaf kepada saksi ALEX ANDALAN PATRIA, namun saksi ALEX ANDALAN PATRIA masih tetap emosi, hingga membuat terdakwa tidak mampu menahan emosinya, lalu terdakwa melihat 1 (satu) bilah pisau di

Hal. 4 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah warung yang ada didekat tempat tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh saksi ALEX ANDALAN PATRIA, namun saksi ALEX ANDALAN PATRIA sempat menghindar, tapi kemudian saksi ALEX ANDALAN PATRIA terjatuh, hingga terdakwa kembali menusukkan pisau yang ia pegang ke arah perut saksi ALEX ANDALAN PATRIA, namun tusukan tersebut mengenai tangan kiri saksi ALEX ANDALAN PATRIA, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau yang ia pegang tersebut ke arah wajah saksi ALEX ANDALAN PATRIA, hingga mengenai pelipis saksi ALEX ANDALAN PATRIA, setelah itu terdakwa kembali hendak menusukkan pisau tersebut ke arah saksi ALEX ANDALAN PATRIA, namun pisau tersebut berhasil ditangkap saksi ALEX ANDALAN PATRIA, tidak berapa lama kemudian datang warga sekitar melerainya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ALEX ANDALAN PATRIA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: VER/006/I/2023/RUMKIT tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel, dengan kesimpulan:

1. Pada pelipis kiri terdapat luka robek;
2. Pada lengan bawah kiri terdapat 2 (dua) buah luka robek;
3. Hasil rontgen didapatkan patah tulang dilengan bawah kiri;
4. Kualifikasi luka tersebut di atas termasuk kategori luka sedang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEX ANDALAN PATRIA Anak dari (Alm) W. M. MEEK SUSANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai korban adanya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam

Hal. 5 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wita di Jl. A. Yani Km 5 tepatnya disamping Kantor Samsat Km 5, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa awal permasalahannya dikarenakan pada saat berkendara di jalan raya tepatnya di jalan A. Yani, saksi korban sedang mengemudikan mobil dan bermaksud mendahului mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, namun saat itu mobil terdakwa menghalangi mobil yang dikemudikan oleh saksi korban, sehingga terjadilah perselisihan, selanjutnya saksi korban dan terdakwa berhenti di depan kantor Samsat Kota Banjarmasin, lalu terjadilah cek cok mulut, terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau (barang bukti) yang ada di warung dekat tempat kejadian dan menusukkannya beberapa kali ke arah saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara terdakwa menusukan pisau yang diambilnya tersebut ke arah badan saksi korban, namun saksi korban sempat menghindar hingga terjatuh, dan pada saat saksi korban terjatuh tersebut, terdakwa langsung menusukan pisau yang ia pegang ke arah perut saksi korban, meleset dan mengenai tangan saksi korban sebelah kiri, setelah itu terdakwa menusukan kembali pisau ke arah wajah saksi korban, dan mengenai bagian pelipis saksi korban sebelah kiri, kemudian terdakwa berusaha lagi menusukan ke arah wajah saksi korban, namun senjata tersebut berhasil saksi korban pegang dan gagangnya sempat patah, tidak berapa lama ada orang yang meleraikan kemudian saksi korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Banjarmasin;
- Bahwa akibat tusukan tersebut saksi korban mengalami luka robek di wajah di bagian pelipis sebelah kiri serta luka robek tembus di tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

2. ANDY PUTRA BARITO SUSANTO, S.H., M.H., Anak Dari (Alm) W. M. MEEK SUSANTO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan terjadinya penganiayaan dengan menusukan senjata tajam pada hari Rabu tanggal

Hal. 6 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wita di Jl. A. Yani Km 5, tepatnya di samping Kantor Samsat Km 5, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dari cerita korban yaitu adik saksi bernama ALEX ANDALAN PATRIA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menusukan senjata tajam ke arah perut dan ke arah wajah korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa permasalahannya, yang saksi ketahui dari cerita adik saksi lainnya bernama WIWEKA JENIATI bahwa korban hendak mendahului mobil yang dikemudikan oleh terdakwa akan tetapi terdakwa malah menghalangi jalan dari korban;
- Bahwa menurut keterangan korban, pada saat itu, korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memegang senjata tajam jenis pisau yang ingin di tusukan terdakwa ke arah korban;
- Bahwa saksi melihat korban di rumah sakit, mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri dan di bagian tangan sebelah kiri akibat tusukan senjata tajam terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saat ini jari tangan korban tidak bisa digerakan atau digenggamkan lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

3. WIWEKA JENIATI anak dari (Alm) W.M. MEEK SUSANTO, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan penganiayaan dengan menusukan senjata tajam yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wita di Jl. A. Yani Km 5, tepatnya disamping Kantor Samsat Km 5, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban yang bernama ALEX ANDALAN PATRIA;
- Bahwa awal permasalahannya dikarenakan pada saat berkendara di jalan raya tepatnya di jalan A.Yani, korban yang sedang mengemudikan

Hal. 7 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya bermaksud hendak mendahului mobil terdakwa yang berada didepannya, namun saat itu mobil terdakwa menghalang-halangi sehingga terjadilah perselisihan;

- Bahwa korban ada menghentikan dan memukul pelan mobil Terdakwa agar terdakwa turun dari mobil, namun pada saat itu mobil Terdakwa telah berjalan dengan pelan, lalu mobil korban pun berhenti di depan kantor Samsat Kota Banjarmasin, dan terjadilah cek cok mulut antara korban dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau yang ada di warung dekat tempat kejadian;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memegang senjata tajam jenis pisau yang ingin ditusukan terdakwa ke arah korban;
- Bahwa yang saksi lihat saat di rumah sakit, korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri dan di bagian tangan sebelah kiri akibat tusukkan senjata tajam terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saat ini jari tangan korban tidak bisa digerakan atau digenggamkan lagi sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

4. Rafi'e Bin Misran di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wita di Jl. A. Yani Km 5, tepatnya disamping Kantor Samsat Km 5, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin terdakwa telah menusukkan pisau kepada korban yang bernama ALEX ANDALAN PATRIA;
- Bahwa awalnya saksi melihat antara terdakwa dan korban adu mulut (cekcok), terdakwa sempat meminta maaf kepada korban, kemudian terdakwa masuk ke warung serta kembali keluar warung dengan membawa pisau menuju ke korban serta menusukkan pisau tersebut ke arah korban pada bagian wajah sehingga mengenai pelipisnya, kemudian mereka dilerai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka di pelipis dan tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam

Hal. 8 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya;

5. JUMARIANSYAH Bin ANTA, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan penganiayaan dengan menusukan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wita di Jl. A. Yani Km 5 tepatnya disamping Kantor Samsat Km 5 Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban ALEX ANDALAN PATRIA, yang dilakukan terdakwa dengan cara menusukan senjata tajam ke arah perut dan kearah wajah korban;
- Bahwa awal permasalahannya dikarena pada saat berkendara di jalan Raya tepatnya di jalan A.Yani, korban yang sedang mengemudikan mobilnya bermaksud hendak mendahului mobil terdakwa yang berada didepannya, namun saat itu mobil terdakwa menghalang-halangi sehingga terjadilah perselisihan, lalu mobil korban pun berhenti di depan kantor Samsat Kota Banjarmasin, dan terjadilah cek cok mulut antara korban dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis pisau yang ada di warung dekat tempat kejadian;
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memegang senjata tajam jenis pisau yang ingin ditusukan terdakwa kearah korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian pelipis sebelah kiri dan di bagian tangan sebelah kiri akibat tusukkan senjata tajam terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban saat itu tapi korban tetap emosi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau (barang bukti) terhadap ALEX ANDALAN PATRIA (korban) pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Jalan A. Yani Km 5 tepatnya di samping Kantor Samsat Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Hal. 9 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena selisih paham, diawali saat terdakwa dan korban masing-masing sedang berkendara di jalan raya tepatnya di Jalan A.Yani menuju arah dalam kota Banjarmasin, mobil terdakwa dianggap menghalangi mobil korban, sedangkan saat itu jalur terdakwa sudah benar, namun karena korban saat itu mau menyelip jalur sebelah kiri terhalang motor orang lain, maka mobil terdakwa dianggap korban menghalangi mobilnya;
- Bahwa kemudian pada saat di jalan A.Yani Km 5 tepatnya di Kantor Samsat korban menghentikan mobilnya ke tepi jalan dan turun dari mobilnya, setelah itu langsung menghadang terdakwa, kemudian korban langsung memukul di samping dan belakang mobil terdakwa, sehingga terdakwa langsung berhenti dan turun dari mobil, pada saat terdakwa turun dari mobil terdakwa sudah disambut korban dengan suara kasar caci makian sehingga terdakwa pun membawa korban ke samping warung Kantor Samsat yang mana maksud terdakwa ingin berdamai dengan korban akan tetapi korban ada mengeluarkan kata "kamu beranikah membawai kesamping warung" kemudian terdakwa mengatakan "terdakwa tidak berani" dan bertanya masalah di jalan tadi, namun korban masih marah dengan mencaci maki terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memohon dan meminta maaf kepada korban, namun korban tetap marah dan emosi serta mencaci maki terdakwa dan mendorong badan terdakwa dengan badannya, kemudian korban bermaksud hendak mengambil besi sehingga terdakwa lari ke dalam warung mencari jalan keluar, ternyata tidak ada dan terdakwa lihat ada senjata tajam jenis pisau di warung tersebut, setelah itu terdakwa mengambilnya karena sudah ikut terbawa emosi, dan setelah itu terdakwa mendatangi korban, dimana saat itu korban sudah memegang besi di tangannya, lalu korban ada memukulkan besi ke tangan kiri terdakwa, hingga terluka dan membuat terdakwa bertambah emosi, lalu menusukan senjata tajam pisau yang dipegangnya ke arah korban, namun korban sempat menghindar dan terjatuh, pada saat terjatuh, terdakwa langsung menusukan senjata tajam ke badan serta wajah korban;
- Bahwa pada saat terdakwa ingin menusukan lagi pisau ke wajah korban, saat itu juga senjata tajam jenis pisau yang terdakwa pegang berhasil ditangkap korban, tidak berapa lama dilerai oleh dua orang yang ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Hal. 10 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu korban ada memukul kepada terdakwa dengan menggunakan kepala korban, selain itu korban juga ada mengambil besi dan memukulkannya ke tangan terdakwa, setelah itu terdakwa lari ketakutan ke dapur warung dan mengambil pisau yang ada di warung tersebut dan menggunakannya untuk melukai korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **NUR WULANDARI**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung kejadiannya, karena saksi sedang menunggu warung, pada saat itu pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di jalan A. Yani Km.5 di samping Kantor Samsat, Kelurahan Pemurus Dalam, Kota Banjarmasin, saat itu awalnya ada mobil yang mampir di pinggir Jalan, lalu korban dan Terdakwa turun ke Jembatan selanjutnya ada adu mulut;
- Bahwa yang saksi dengar masalah salip menyalip mobil, saat itu saksi mendengar terdakwa sempat meminta maaf kepada korban namun korban saksi ALEX ANDALAN PATRIA tetap saja emosi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa lari ke dapur warung milik saksi dan mengambil pisau dapur, lalu menusukkan pisau ke arah korban;
- Bahwa saksi melihat tangan dan pelipis korban terluka (berdarah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

2. **SALAMAH**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sehubungan penganiayaan dengan menusukan senjata tajam pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wita di Jl. A. Yani Km 5, tepatnya di samping Kantor Samsat Km 5, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat langsung kejadiannya, karena sedang menunggu warung yang berada di tempat kejadian. Saksi melihat terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban ALEX ANDALAN PATRIA;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa sempat meminta maaf kepada

Hal. 11 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, namun korban tetap saja emosi, saksi juga melihat korban ada menyundulkan kepalanya ke kepala Terdakwa dan korban lebih dulu memukulkan besi ke tangan Terdakwa;

- Bahwa saksi melihat terdakwa lari ke dapur warung milik saksi dan mengambil pisau dapur, lalu menusukkan pisau ke arah korban;
- Bahwa saksi melihat tangan dan pelipis korban terluka (berdarah) akibat tusukan pisau yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 23 cm gagang tersebut terbuat dari Plastik warna hitam bertuliskan KIWI yang mana gagang tersebut patah;

Menimbang, bahwa telah pula dibaca Visum et Repertum Nomor: VER/006/I/2023/RUMKIT tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel, dengan kesimpulan:

1. Pada pelipis kiri terdapat luka robek;
2. Pada lengan bawah kiri terdapat 2 (dua) buah luka robek;
3. Hasil rontgen didapatkan patah tulang dilengan bawah kiri;
4. Kualifikasi luka tersebut di atas termasuk kategori luka sedang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa foto-foto diantaranya:

1. Foto saksi Salamah menunjukkan besi yang diambil korban saat kejadian;
2. Foto screen shot percakapan di media sosial;
3. Foto luka pada jari terdakwa;
4. Foto luka pada tangan terdakwa;
5. Foto luka pada kaki terdakwa;
6. Foto upaya mediasi yang dilakukan keluarga terdakwa kepada korban;
7. Foto warung tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Jalan A. Yani Km 5 tepatnya di samping Kantor Samsat Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau (barang bukti) terhadap ALEX ANDALAN PATRIA (korban);
- Bahwa awal permasalahannya dikarenakan pada saat berkendara di jalan raya tepatnya di jalan A. Yani, saksi korban sedang mengemudikan mobil dan bermaksud mendahului mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, namun saat itu mobil terdakwa menghalangi mobil yang dikemudikan oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian pada saat di jalan A.Yani Km 5 tepatnya di Kantor Samsat, korban menghentikan mobilnya ke tepi jalan dan turun dari mobilnya, setelah itu langsung menghadang terdakwa, kemudian korban langsung memukul secara pelan di samping dan belakang mobil terdakwa, sehingga terdakwa langsung berhenti dan turun dari mobil, pada saat terdakwa turun dari mobil terdakwa sudah disambut korban dengan suara kasar caci makian sehingga terdakwa pun membawa korban ke samping warung Kantor Samsat yang mana maksud terdakwa ingin berdamai dengan korban akan tetapi korban ada mengeluarkan kata “kamu beranikah membawai ke samping warung” kemudian terdakwa mengatakan “terdakwa tidak berani” dan bertanya masalah di jalan tadi, namun korban masih marah dengan mencaci maki terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memohon dan meminta maaf kepada korban, namun korban tetap marah dan emosi serta mencaci maki terdakwa dan mendorong badan terdakwa dengan badannya serta menyundulkan kepalanya ke badan terdakwa, kemudian korban bermaksud hendak mengambil besi sehingga terdakwa lari ke dalam warung mencari jalan keluar, ternyata tidak ada jalan dan terdakwa lihat ada senjata tajam jenis pisau di warung tersebut, setelah itu terdakwa mengambilnya karena sudah ikut terbawa emosi, dan setelah itu terdakwa mendatangi korban, dimana saat itu korban sudah memegang besi di tangannya, lalu korban ada memukulkan besi ke tangan kiri terdakwa, hingga terluka dan membuat terdakwa bertambah emosi, lalu menusukan senjata tajam pisau yang dipegangnya ke arah korban, namun korban sempat menghindari dan terjatuh, pada saat terjatuh, terdakwa langsung menusukan senjata tajam ke badan serta wajah korban;

Hal. 13 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ingin menusukan lagi pisau ke wajah korban, saat itu juga senjata tajam jenis pisau yang terdakwa pegang berhasil ditangkap korban, tidak berapa lama dileraikan oleh dua orang yang ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/006/I/2023/RUMKIT tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel, dengan kesimpulan:
 1. Pada pelipis kiri terdapat luka robek;
 2. Pada lengan bawah kiri terdapat 2 (dua) buah luka robek;
 3. Hasil rontgen didapatkan patah tulang dilengan bawah kiri;
 4. Kualifikasi luka tersebut di atas termasuk kategori luka sedang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saat ini jari tangan korban tidak bisa digerakan atau digenggamkan lagi sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah orang atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa Wendra Irawan Bin H. Kajuweni, dimana identitas

Hal. 14 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894);

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H;

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

(buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Bahwa menurut Prof. Simons:

Hal. 15 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat;

(buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita di Jalan A. Yani Km 5 tepatnya di samping Kantor Samsat Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau (barang bukti) terhadap ALEX ANDALAN PATRIA (korban);
- Bahwa awal permasalahannya dikarenakan pada saat berkendara di jalan raya tepatnya di jalan A. Yani, saksi korban sedang mengemudikan mobil dan bermaksud mendahului mobil yang dikemudikan oleh terdakwa, namun saat itu mobil terdakwa menghalangi mobil yang dikemudikan oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian pada saat di jalan A.Yani Km 5 tepatnya di Kantor Samsat, korban menghentikan mobilnya ke tepi jalan dan turun dari mobilnya, setelah itu langsung menghadang terdakwa, kemudian korban langsung memukul secara pelan di samping dan belakang mobil terdakwa, sehingga terdakwa langsung berhenti dan turun dari mobil, pada saat terdakwa turun dari mobil terdakwa sudah disambut korban dengan suara kasar caci makian sehingga terdakwa pun membawa korban ke samping warung Kantor Samsat yang mana maksud terdakwa ingin berdamai dengan korban akan tetapi korban ada mengeluarkan kata “kamu beranikah membawai ke samping warung” kemudian terdakwa mengatakan “terdakwa tidak berani” dan bertanya masalah di jalan tadi, namun korban masih marah dengan mencaci maki terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memohon dan meminta maaf kepada korban, namun korban tetap marah dan emosi serta mencaci maki terdakwa dan mendorong badan terdakwa dengan badannya serta menyundulkan kepalanya ke badan terdakwa, kemudian korban bermaksud hendak mengambil besi sehingga terdakwa lari ke dalam warung mencari jalan keluar, ternyata tidak ada jalan dan terdakwa lihat ada senjata tajam jenis pisau di warung tersebut, setelah itu terdakwa mengambilnya karena sudah ikut terbawa emosi, dan setelah itu terdakwa mendatangi korban, dimana saat itu korban sudah memegang besi di tangannya, lalu korban ada memukulkan besi ke tangan kiri terdakwa, hingga terluka dan membuat

Hal. 16 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertambah emosi, lalu menusukan senjata tajam pisau yang dipegangnya ke arah korban, namun korban sempat menghindar dan terjatuh, pada saat terjatuh, terdakwa langsung menusukan senjata tajam ke badan serta wajah korban;

- Bahwa pada saat terdakwa ingin menusukan lagi pisau ke wajah korban, saat itu juga senjata tajam jenis pisau yang terdakwa pegang berhasil ditangkap korban, tidak berapa lama dileraikan oleh dua orang yang ada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/006/I/2023/RUMKIT tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel, dengan kesimpulan:
 1. Pada pelipis kiri terdapat luka robek;
 2. Pada lengan bawah kiri terdapat 2 (dua) buah luka robek;
 3. Hasil rontgen didapatkan patah tulang dilengan bawah kiri;
 4. Kualifikasi luka tersebut di atas termasuk kategori luka sedang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan dengan kesengajaan yang didasari atas emosi menusukkan sebilah pisau ke tubuh korban sehingga korban merasa sakit dan luka sebagaimana visum et refertum dimaksud, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terbukti pada perbuatan terdakwa, mengenai luka dimaksud apakah dikategorikan sebagai luka berat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP diatur tentang pengertian Luka Berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Hal. 17 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif atau pilihan yang artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya, dengan demikian unsur menimbulkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, akibat perbuatan terdakwa dimaksud mengakibatkan luka sedemikian rupa pada korban sebagaimana visum et refertum. Bahwa pasca kejadian tersebut jari tangan korban tidak bisa digerakan atau digenggamkan lagi sehingga korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa luka yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa tersebut termasuk kategori luka berat karena luka dimaksud tidak dapat disembuhkan seperti keadaan semula atau tidak akan sembuh sama sekali (terdapat patah tulang) dan korban tidak mampu atau terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang mendalilkan bahwa luka yang dialami oleh korban dimaksud bukan termasuk luka berat, namun dalam pembuktiannya baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak pernah menyampaikan alat bukti sebaliknya berkaitan luka berat dimaksud. Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud hanyalah berupa upaya-upaya untuk melakukan perdamaian dan akibat perbuatan korban juga menimbulkan luka pada terdakwa, tidaklah dapat dijadikan pertimbangan untuk membuktikan sebaliknya berkaitan dengan luka berat seperti tersebut di atas, hal ini akan dijadikan alasan-alasan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dengan demikian dalil pembelaan dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Hal. 18 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 23 cm gagang tersebut terbuat dari Plastik warna hitam bertuliskan KIWI yang mana gagang tersebut patah, yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berupaya untuk melakukan perdamaian dengan korban namun korban menolaknya;
- Bahwa terdakwa emosi karena perlakuan dari korban terhadap terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wendra Irawan Bin H. Kajuweni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wendra Irawan Bin H. Kajuweni, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 19 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 23 cm gagang tersebut terbuat dari Plastik warna hitam bertuliskan KIWI yang mana gagang tersebut patah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Febrian Ali, S.H., M.H., dan Maria Anita Christianti Cengga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Dwi Erni Widayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Ttd

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aulia Rahmi, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal./Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)